



PUTUSAN

NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **MOHAMMAD ERFAN BIN BUSA'WI;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 27 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya manding Rt/Rw 001/001, Kel. Kebunan, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun.

II. Nama lengkap : **SUTAM TEGUH WIDODO BIN SUTAM TRI PRAMONO;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH Agus salim Rt/Rw 007/002, Kel. Pangarangan, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I. Mohammad Erfan Bin Busa'wi ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/41/V/RES.4.2./2024/ Satresnarkoba tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa I. Mohammad Erfan Bin Busa'wi ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

Hal 1 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan ke-1 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1295 /PEN.PID/2024/PTSBY tanggal 4 November 2024 di Rutan Kelas II B Sampang sejak tanggal 4 November sampai dengan 3 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1295 /PEN.PID/2024/PTSBY tanggal 20 November 2024 di Rutan Kelas II B Sampang sejak tanggal 4 Desember sampai dengan 1 Februari 2025;

Terdakwa II. Sutam Teguh Widodo Bin Sutam Tri Pramono ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/42/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa II. Sutam Teguh Widodo Bin Sutam Tri Pramono ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Hal 2 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan ke-1 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1295 /PEN.PID/2024/PTSBY tanggal 4 November 2024 di Rutan Kelas II B Sampang sejak tanggal 4 November sampai dengan 3 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1295 /PEN.PID/2024/PTSBY tanggal 20 November 2024 di Rutan Kelas II B Sampang sejak tanggal 4 Desember sampai dengan 1 Februari 2025;

Para Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama R. Agus Suyono, S.H. Dkk, Para Advokat pada POSBAKUM Perkumpulan Arman Saputra Law Firm, berkantor di Jalan Jl. Pramuka Blok Euphorbia No.2 Perum Permata Selong Sampang-Madura, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2024 Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD ERFAN Bin BUSA'WI dan Terdakwa II SUTAM TEGUH WIDODO Bin SUTAM TRI PRAMONO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Camplong Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5

Hal 3 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 21.00 wib, para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 3182 TD Noka : MH1JFM21XEK772947, Nosin : JFM2E1791554 membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada MAS (DPO) dengan cara datang langsung ke sebuah rumah yang beralamat di Kec. Camplong Kab. Sampang dengan diantar oleh HOLIK (DPO), dimana pada saat itu para terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun baru para terdakwa bayarkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masih belum dibayarkan dan para terdakwa berjanji kepada MAS akan membayar kekurangan tersebut pada minggu depan;
- Bahwa dari pembelian tersebut para terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat ± 6 gram;
- Bahwa rencananya para terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan takaran $\pm 0,25$ gram yang para terdakwa beri harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana untuk per gramnya dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil terjual maka para terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan lain yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pembelian maupun rencana menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah kesepakatan bersama dari terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 03322/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 10953/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,906$ gram, kemudian dengan

Hal 4 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD ERFAN Bin BUSA'WI dan Terdakwa II SUTAM TEGUH WIDODO Bin SUTAM TRI PRAMONO bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD ERFAN Bin BUSA'WI dan Terdakwa II SUTAM TEGUH WIDODO Bin SUTAM TRI PRAMONO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan taaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 18.00 wib wib, saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan saksi EGGY FITRA R mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang terdapat orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, kemudian

Hal 5 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dengan bersama-sama menuju ke Desa Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang sekitar pukul 21.00 wib dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang ditemukan saat dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II serta mengamankan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 3182 TD Noka : MH1JFM21XEK772947, Nosin : JFM2E1791554 atas nama MAS SUWANDI Alamat Jl. Tengah Rw. 02 Rt. 01 Desa Dasuk Barat Kec. Dasuk Kab. Sumenep dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 3182 TD Noka : MH1JFM21XEK772947, Nosin : JFM2E1791554 beserta kunci kontaknya yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 03322/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 10953/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 5,906 gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD ERFAN Bin BUSA'WI dan Terdakwa II SUTAM TEGUH WIDODO Bin SUTAM TRI PRAMONO bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Hal 6 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1534/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1534/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1534/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 113 / Pid.Sus / 2024 / PN Spg tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD ERFAN Bin BUSA'WI dan Terdakwa II SUTAM TEGUH WIDODO Bin SUTAM TRI PRAMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
- 2) Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I MOHAMMAD ERFAN Bin BUSA'WI dan Terdakwa II SUTAM TEGUH WIDODO Bin SUTAM TRI PRAMONO dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 7 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 6,34$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 3182 TD Noka : MH1JFM21XEK772947 Nosin : JFM2E1791554 an. MAS SUWADI Jl. Tengah Rw. 02 Rt. 01 Desa Dasuk Barat Kec. Dasuk Kab. Sumenep;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 3182 TD Noka: MH1JFM21XEK772947 Nosin: JFM2E1791554 beserta kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara.

- 4) Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mohammad Erfan Bin Busa'wi dan Terdakwa II Sutam Teguh Widodo Bin Sutam Tri Pramono, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mohammad Erfan Bin Busa'wi dan Terdakwa II Sutam Teguh Widodo Bin Sutam Tri Pramono, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 8 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 6,34$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 3182 TD Noka : MH1JFM21XEK772947 Nosin : JFM2E1791554 an. MAS SUWADI Jl. Tengah Rw. 02 Rt. 01 Desa Dasuk Barat Kec. Dasuk Kab. Sumenep;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 3182 TD Noka: MH1JFM21XEK772947 Nosin: JFM2E1791554 beserta kunci kontaknya;
Dirampas Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa secara berimbang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding para Terdakwa Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Spg Jo Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 113 / Pid.Sus / 2024 / PN Spg tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor

Hal 9 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Akta.Pid/2024/PN Spg Jo Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 113 / Pid.Sus / 2024 / PN Spg tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 4 November 2024;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 4 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 4 November 2024 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang kepada para Terdakwa pada tanggal 4 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan pada tanggal 4 November 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengajukan permohonan banding tidak mengajukan memori banding sebagai alasan atas keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor Nomor 113 / Pid.Sus / 2024 / PN Spg tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan dalil serta alasan yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ini;
2. Menetapkan putusan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dengan

Hal 10 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD ERFAN Bin BUSA'WI dan Terdakwa II SUTAM TEGUH WIDODO Bin SUTAM TRI PRAMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I MOHAMMAD ERFAN Bin BUSA'WI dan Terdakwa II SUTAM TEGUH WIDODO Bin SUTAM TRI PRAMONO dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 6,34$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 3182 TD Noka : MH1JFM21XEK772947 Nosin : JFM2E1791554 an. MAS SUWADI Jl. Tengah Rw. 02 Rt. 01 Desa Dasuk Barat Kec. Dasuk Kab. Sumenep;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 3182 TD Noka: MH1JFM21XEK772947 Nosin: JFM2E1791554 beserta kunci kontaknya;Dirampas untuk Negara;
- 4) Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 29 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya telah memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa substansi dari unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya untuk membuktikan unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika hanya didasarkan pada keterangan para Terdakwa tanpa ditambah dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi atau keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau

Hal 12 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY



bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, maka penuntut umum dipersidangan tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau pengakuan yang bulat dan murni. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban untuk dibuktikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa alat bukti sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib, para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 3182 TD Noka: MH1JFM21XEK772947, Nosin : JFM2E1791554 diantar oleh HOLIK (DPO), membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada MAS (DPO) di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa para terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun baru dibayarkan

Hal 13 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan dibayar pada minggu depan;

- Bahwa dari pembelian tersebut para terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat ± 6 gram;
- Bahwa rencana para terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan takaran $\pm 0,25$ gram seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk per gramnya dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil terjual maka para terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan lain yaitu mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelum Narkotika jenis sabu-sabu terjual para terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Briptu Riyan Candra Bima Sakti dan Bripda Eggy Fitra R dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan plastic warna hitam dan setelah dilakukan penimbangan di Satresnarkoba Polres Sampang barang bukti tersebut berat kotoranya $\pm 6,34$ gram;
- Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh Dokter dari SI Kedokteran dan Kesehatan Polres Sampang dengan suratnya Nomor : R/32/V/2024/Sidokkes atas nama Mohammad Erfan Bin Busa'wi dan Nomor : R/33/V/2024/Sidokkes atas nama Sutam Teguh Widodo Bin Sutam Tri Pramono dengan hasilnya masing-masing Negatif;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB : 03322/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 10953/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,906$ gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient

Hal 14 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Technologies 5975 C didapatkan hasil jika Kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;

- Bahwa profesi Para Terdakwa bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk itu;
- Bahwa Para terdakwa memiliki, menguasai sabu-sabu tersebut tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative Kedua pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP Jo Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut akan diputuskan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor Nomor 113 / Pid.Sus / 2024 / PN Spg tanggal 29 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil memori banding Penuntut Umum pada pokoknya bertetap pada pembuktian dakwaan alternatif Pertama, maka terhadap memori tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengajukan permohonan banding tidak mengajukan memori banding sebagai alasan atas keberatan

Hal 15 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor Nomor 113 / Pid.Sus / 2024 / PN Spg tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal 16 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan bahwa tujuan pemidanaan pada hakekatnya untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 113 / Pid.Sus / 2024 / PN Spg tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mohammad Erfan Bin Busa'wi dan Terdakwa II Sutam Teguh Widodo Bin Sutam Tri Pramono, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Hal 17 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mohammad Erfan Bin Busa'wi dan Terdakwa II Sutam Teguh Widodo Bin Sutam Tri Pramono, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 6,34$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 3182 TD Noka : MH1JFM21XEK772947 Nosin : JFM2E1791554 an. MAS SUWADI Jl. Tengah Rw. 02 Rt. 01 Desa Dasuk Barat Kec. Dasuk Kab. Sumenep;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol M 3182 TD Noka: MH1JFM21XEK772947 Nosin: JFM2E1791554 beserta kunci kontaknya;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh **Moestofa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Purnamawati, S.H** dan **Mustari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Hal 18 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Marjaka, S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Sri Purnamawati, S.H**

Moestofa, S.H.,M.H.

1. **Mustari, S.H.**

Panitera Pengganti,

Marjaka, S.H

Hal 19 dari 19 Putusan NOMOR 1534/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)